



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara memerlukan pengelolaan untuk memberikan kejelasan dalam aspek perencanaan, peruntukan, tatalaksana perizinan dan daya guna bagi pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan beberapa kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD memuat asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pertambangan mineral dan batubara.
5. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dsingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang pertambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan atau batubara yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungan yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
12. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

13. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
14. Wilayah pertambangan, yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian tata ruang nasional.
15. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
16. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, atau yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
17. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
18. Wilayah Pencadangan Negara yang selanjutnya disebut WPN adalah sebagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategi nasional.
19. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi : tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
20. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
21. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
22. IUP Usaha Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
23. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
24. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

25. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi pertambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan terkait dengan hasil studi kelayakan.
26. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
27. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
28. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
29. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agardapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
30. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
31. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
32. Kegiatan pascatambang yang selanjutnya disebut pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
33. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
34. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

35. Lahan bekas tambang adalah lahan wilayah IUP yang telah dilakukan penambangan sampai pada batas kedalaman penggalan maksimal yang diperbolehkan.
36. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
38. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik kehidupannya.
39. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah melalui perusahaan daerah, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
40. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
41. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi :
 - a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
 - b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
 - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
 - i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
 - j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
 - k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
 - l. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERENCANAAN DAN PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

Perencanaan WP disusun melalui tahapan :

- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan
- b. penyusunan rencana WP.

Pasal 4

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan

yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana WP.

- (2) Bupati menugaskan lembaga riset daerah dan/atau lembaga riset negara untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka menginventarisasi dan memperoleh data serta informasi tentang potensi pertambangan mineral dan/atau batubara.
- (3) Potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas :
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. formasi batuan pembawa mineral dan/atau batubara;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir dan/atau telah dikembalikan kepada Bupati;
 - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada Bupati; dan/atau
 - d. interpretasi penginderaan jauh, baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.
- (5) Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan/atau batubara
- (6) Bupati wajib menyampaikan peta potensi mineral dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri untuk dilakukan evaluasi sebagai penyusun WP.

Pasal 5

- (1) Rencana WP dituangkan dalam lembar peta dan dalam bentuk digital.
- (2) Rencana WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan WP.

Bagian kedua Penetapan Wilayah Pertambangan

Pasal 6

- (1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi

dengan Bupati dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (2) Bupati dapat mengusulkan penetapan WP dan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.
- (3) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 tahun.

BAB IV WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan/atau
 - c. WPN.
- (2) WUP dan WPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c ditetapkan oleh Menteri.
- (3) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 8

- (1) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi tentang peta potensi/cadangan mineral dan/atau batubara.
- (2) Hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan dikoordinasikan kepada Gubernur dan Menteri untuk penetapan WUP.
- (3) WUP ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat laporan dan berkoordinasi dengan Gubernur dan Bupati.
- (4) Bupati dapat mengusulkan perubahan WUP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.

Bagian Ketiga
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 9

- (1) Bupati memiliki kewenangan menetapkan WPR.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD dan diumumkan kepada masyarakat sebelum ditetapkan.
- (3) Dalam penetapan WPR, Bupati wajib memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut :
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi atau tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. luas maksimal wilayah pertambangan yang diajukan maksimal 25 (dua puluh lima) hektar;
 - e. jenis komoditas yang akan ditambang;
 - f. tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Bupati menetapkan WPR yang dapat ditambang maupun yang tertutup untuk kegiatan pertambangan

Bagian Keempat
Pengecualian

Pasal 10

- (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bupati dapat menutup wilayah pertambangan atau menutup sebagian wilayah pertambangan yang sedang diusahakan.
- (2) Wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tempat/wilayah yang dianggap suci, bangunan sejarah, tempat fasilitas umum, dan tempat yang menurut ketentuan perundang-undangan dilarang untuk kegiatan pertambangan.

- (3) Pada wilayah pertambangan apabila ditemukan bahan galian lain yang berbeda dengan IUP yang diberikan maka dapat diberikan IUP baru untuk bahan galian tersebut melalui peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang IUP mempunyai hak prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku

BAB V USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral yang diatur dalam perda ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. pertambangan batuan.

Bagian Kedua Pertambangan Mineral Logam

Pasal 12

Pertambangan mineral logam meliputi komoditas tambang berupa litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbium, thorium, cesium, lanthanum, osmium, aluminium, palladium, iridium, selenium, ruthenium, teluride, germanium, dan zenotin.

Pasal 13

WIUP Pertambangan Mineral Logam diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 14

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka kepada Badan Usaha, Koperasi atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral logam.
- (3) Tugas dan wewenang panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta persyaratan dan prosedur lelang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Ketiga Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 15

Pertambangan mineral bukan logam meliputi golongan komoditas tambang berupa intan, korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.

Pasal 16

WIUP bukan logam diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

Bagian Keempat Pertambangan Batuan

Pasal 17

Pertambangan mineral dalam golongan batuan meliputi golongan komoditas tambang berupa pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatom, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanahliat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chart, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami, bahan timbunan pilihan (tanah), urukan

tanah setempat, tanah merah (laterit) batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 18

WIUP pertambangan batuan diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi atau perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

Bagian Kelima Pertambangan Batubara

Pasal 19

Pertambangan batubara meliputi golongan komoditas tambang berupa bitumen padat, batuan aspal, batu bara dan gambut.

Pasal 20

WIUP pertambangan batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 21

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP batubara, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengumumkan secara terbuka kepada Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
- (2) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia lelang yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Tugas dan wewenang panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta persyaratan dan prosedur lelang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang tidak sesuai dengan komoditas yang diberikan izin, pemegang IUP wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati.

- (2) Pemberian IUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dan mempertimbangkan pendapat dari pemegang pertama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VI IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) IUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten :
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan sebagian atau keseluruhan kewenangannya kepada SKPD tertentu untuk memberi IUP, adapun tata cara pelimpahan kewenangan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha selain usaha pertambangan, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangannya
- (4) IUP diberikan kepada :
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi, dan/atau
 - c. Perseorangan.
- (5) IUP yang diberikan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (6) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk satu jenis mineral dan/atau batubara.
- (7) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 24

Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) yang memegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi wajib memenuhi persyaratan :

- a. administratif;
- b. teknis;
- c. lingkungan; dan
- d. finansial.

Pasal 25

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk Badan Usaha meliputi :

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara, antara lain :
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 3. surat keterangan domisili
- b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan, antara lain :
 1. surat permohonan;
 2. profil Badan Usaha;
 3. Akta Pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat keterangan domisili.

(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk Koperasi meliputi :

- a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara, antara lain :
 1. surat permohonan;
 2. surat pengurus; dan
 3. surat keterangan domisili.
- b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan, antara lain :
 1. surat permohonan;

2. profil koperasi;
 3. akta pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. susunan pengurus; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk orang perseorangan meliputi :
- a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batu bara, antara lain:
 1. surat permohonan; dan
 2. surat keterangan domisili.
 - b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan, antara lain:
 1. surat permohonan;
 2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 4. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi :
- a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP operasi Produksi logam dan batubara, meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan, antara lain:
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;
 3. akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 6. surat ketenarangan domisili.

Pasal 26

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b untuk :

- a. IUP Eksplorasi, meliputi:
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. laporan studi kelayakan;
 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 8. surat pernyataan kesediaan menjual hasil produksi batubara sebanyak minimal 10% (persen) dari total hasil produksi kepada Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Umum yang membidangi kelistrikan.

Pasal 27

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi :

- a. untuk IUP Eksplorasi antara lain pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b. untuk IUP Operasi Produksi, antara lain :
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. kesediaan tidak akan melakukan penambangan sekitar 500 m dari pemukiman bagi yang tanpa peledakan dan 1 sampai 2 km bagi yang melakukan peledakan.

Pasal 28

- (1) Persyaratan financial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, antara lain :
 - a. IUP Eksplorasi, meliputi :
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
 - b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Pasal 29

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a memuat sekurang-kurangnya :
 - a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;

- l. penyelesaian perselisihan; dan
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b memuat sekurang-kurangnya :
- a. nama perusahaan
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi pertambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. izin lingkungan;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah tambang
 - o. perpajakan;
 - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. penyelesaian perselisihan;
 - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. konservasi mineral dan batubara;
 - t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - v. pengembangan tenaga kerja lokal dan nasional;
 - w. pengelolaan data mineral dan batubara; dan
 - x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi, pertambangan mineral dan batubara.
- (3) Bentuk dan format pemegang IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
IUP Eksplorasi

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah IUP Eksplorasi ditetapkan, pemegang IUP wajib memulai kegiatannya.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi wajib mengajukan rencana studi kelayakan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya eksplorasi dengan melampirkan laporan kegiatan eksplorasi.
- (3) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan pertambangan melakukan evaluasi laporan kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Evaluasi laporan kegiatan Ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat evaluasi :
 - a. mengenai perizinan;
 - b. keadaan daerah penyelidikan;
 - c. geologi dan sumberdaya bahan galian;
 - d. kegiatan penyelidikan;
 - e. hasil penyelidikan;
 - f. pelaksana, peralatan dan biaya;
 - g. kualitas dan kelengkapan lampiran;
 - h. daftar acuan laporan; dan
 - i. kesimpulan dan saran

Pasal 31

- (1) IUP Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan yang dilakukan meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun; dan
 - c. studi kelayakan 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

- (4) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kegiatan yang dilakukan meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 1 (satu) tahun; dan
 - c. studi kelayakan 1(satu) tahun.
- (5) IUP Eksplorasi pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun
- (6) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kegiatan yang dilakukan meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun; dan
 - c. studi kelayakan 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun.
- (7) IUP Eksplorasi pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun
- (8) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kegiatan yang dilakukan meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 1 (satu) tahun; dan
 - c. studi kelayakan 1(satu) tahun.
- (9) IUP Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun
- (10) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), kegiatan yang dilakukan meliputi :
 - a. penyelidikan umum 1 (satu) tahun;
 - b. eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (kali) kali masing-masing 1 (satu) tahun; dan
 - c. studi kelayakan 2 (dua) tahun.

Pasal 32

Tata cara dan persyaratan permohonan perpanjangan jangka waktu IUP Eksplorasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan, pemegang IUP ekplorasi yang mendapatkan mineral dan batubara yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral atau batubara dapat mengajukan izin angkut sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Izin angkut sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan hanya satu kali dan tidak dapat diulang selama masa IUP Eksplorasi.
- (4) Jumlah nominal mineral atau batubara yang diberikan dalam izin angkut sementara dibatasi pada perhitungan jumlah mineral atau batubara yang tergali pada parit uji dan/atau sumur uji sesuai dalam dokumen RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) yang disepakati dengan SKPD yang diberi wewenang oleh Bupati dan perusahaan pemegang IUP

Bagian ketiga IUP Operasi Produksi

Pasal 34

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan pertambangannya setelah dinyatakan layak secara teknis, ekonomis, lingkungan dan sosial berdasarkan laporan studi kelayakan yang telah disetujui oleh Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan
- (2) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan

Pasal 35

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Apabila terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus melakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok pada WIUP.

Pasal 36

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi baik secara langsung maupun kerjasama dengan perusahaan pemegang IUP lainnya
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi yang tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, maka kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki :
 - b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
 - c. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan
 - d. IUP Operasi Produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c diberikan oleh Bupati.

Pasal 38

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. neraca sumberdaya dan cadangan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP hanya dapat diberikan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila telah diberikan Perpanjangan IUP Operasi Produksi 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud ayat (5), maka pemegang IUP Operasi Produksi harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah diberi perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara dalam WIUP nya kepada Bupati.

- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, akan ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya memiliki hak yang sama dengan peserta lelang lainnya.

BAB VII IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 40

- (1) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk setempat, baik dalam bentuk :
 - a. Perseorangan;
 - b. Kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. Koperasi
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon wajib menyampaikan permohonan kepada Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan.
- (4) Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. pertambangan mineral logam;
 - b. pertambangan mineral bukan logam;
 - c. pertambangan batuan; dan
 - d. pertambangan batubara.
- (5) Pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kedalaman sumur dan terowongan paling dalam 25 meter;
 - b. dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggelendungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 HP; dan
 - c. dilarang menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.

Pasal 41

- (1) Dalam IPR, luas yang ditentukan sebagai berikut :

- a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 42

Perseorangan, Kelompok Masyarakat dan Koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yang memegang IPR Eksplorasi dan IPR Operasi Produksi wajib memenuhi persyaratan :

- a. administratif;
- b. teknis; dan
- c. finansial.

Pasal 43

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, untuk :

- a. Perseorangan, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. komoditas tambang yang dimohonkan; dan
 4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- b. Kelompok Masyarakat, paling sedikit meliputi:
 1. surat permohonan;
 2. komoditas tambang yang dimohonkan; dan
 3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.
- c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan;
 2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 3. akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. komoditas tambang yang dimohonkan; dan
 5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Pasal 44

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :

- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
- b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) HP untuk 1 (satu) IPR; dan
- c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Pasal 45

Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

BAB VIII PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat dan sedapat mungkin meliputi :
 - a. perbaikan infratraktur jalan desa maupun sarana dan prasarana publik di sekitar WIUP;
 - b. bantuan modal usaha dan modal sosial dalam bentuk hibah maupun pinjaman lunak kepada masyarakat di sekitar WIUP;
 - c. beasiswa bagi pelajar berprestasi dan keluarga miskin disekitar WIUP; dan
 - d. pemberian pendidikan dan pelatihan kepada pemilik lahan, tokoh adat, pemuda dan pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di sekitar WIUP.
- (3) Besaran dan jumlah dana pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 47

- (1) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan
- (2) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (3) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh tim koordinasi untuk mengkoordinasikan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (4) Bentuk kelembagaan serta susunan tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (2) Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati dan ditembuskan kepada DPRD.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 49

- (1) Pemegang IUP dapat mengajukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP dan IPR berhak mendapatkan pembinaan, pengawasan, aspek kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan teknik pertambangan, dan bantuan peningkatan kapasitas manajemen pengelolaan tambang dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 50

- (1) Setiap pemegang IUP atau IPR wajib :
- a. memenuhi kewajiban berupa pembayaran pajak, retribusi, dan iuran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan melalui SKPD yang ditunjuk Bupati;
 - c. menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
 - d. mengelola keuangan berdasarkan standar akuntansi Indonesia;
 - e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
 - f. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batubara;
 - g. menyusun program dan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar WIUP;
 - h. wajib menjamin penerapan standar baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah Kutai Kartanegara;
 - i. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - j. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri;
 - k. menyampaikan seluruh data hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada bupati melalui SKPD yang diberi kewenangan; dan
 - l. memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk dipekerjakan dalam usaha pertambangan.
- (2) Di samping kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemegang IUP berkewajiban menjual minimal 10% (sepuluh persen) dari total hasil produksi kepada Pemerintah Daerah melalui perusahaan daerah yang membidangi energi dan kelistrikan untuk mendukung kebutuhan listrik, industri dan kebutuhan lainnya baik secara lokal maupun nasional .
- (3) Setiap pemegang IUP wajib mengangkut hasil tambang melalui jalan khusus atau dilarang melewati jalan umum

Pasal 51

Dalam menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan Pasal 42 huruf b pemegang IUP atau IPR wajib melaksanakan :

- a. ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP dan IPR bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan usaha pertambangan dalam lingkup wilayah pertambangan maupun di luar wilayah pertambangan baik disengaja maupun karena kelalaian.
- (2) Kerugian yang diakibatkan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang IUP atau IPR dibebankan secara tanggung renteng.
- (3) Pemegang IUP atau IPR tetap bertanggung jawab terhadap jumlah tunggakan pembayaran serta denda walaupun IUP atau IPR telah berakhir.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 53

- (1) Bupati melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR
- (2) Pembinaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap :
 - a. administrasi pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan;
 - c. penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan; dan
 - d. pengelolaan Pertambangan yang ramah lingkungan.

Pasal 54

- (1) Bupati melalui SKPD yang terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengelolaan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP atau IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 55

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IPR; dan/atau
 - b. inspeksi ke lokasi IUP dan IPR.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 56

Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a dilakukan oleh inspektur tambang untuk :

- a. IUP Eksplorasi dilakukan paling sedikit terhadap pelaksanaan teknik eksplorasi dan tata cara penghitungan sumberdaya dan cadangan;
- b. IUP Operasi Produksi paling sedikit terhadap, antara lain :
 1. perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan;
 2. perencanaan dan pelaksanaan pertambangan;
 3. perencanaan dan pelaksanaan pengolahan sampai pemurnian; dan
 4. perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 57

Pengawasan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan pengawasan pemasaran paling sedikit meliputi, antara lain :

- a. realisasi produksi dan realisasi penjualan termasuk kualitas dan kuantitas serta harga mineral dan batubara;
- b. kewajiban pemenuhan kebutuhan mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri;
- c. rencana dan realisasi kontrak penjualan mineral dan batubara;
- d. biaya penjualan yang dikeluarkan;
- e. perencanaan dan realisasi penerimaan negara bukan pajak; dan
- f. biaya pengolahan dan pemurniaan mineral dan/atau batubara.

Pasal 58

- (1) Pejabat yang ditunjuk Bupati melakukan pengawasan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi :
 - a. perencanaan anggaran;
 - b. realisasi anggaran;
 - c. realisasi investasi; dan

- d. pemenuhan kewajiban pembayaran.
- (2) Pemenuhan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi :
- a. iuaran tetap untuk WIUP mineral logam atau batubara; dan
 - b. iuaran produksi mineral logam batubara dan mineral bukan logam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pejabat yang ditunjuk Bupati melakukan pengawasan pengelolaan data mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf d, paling sedikit meliputi pengawasan terhadap kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan data dan/atau informasi.

Pasal 60

Inspektur tambang melakukan pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi, antara lain :

- a. *recovery* penambangan dan pengolahan;
- b. pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal;
- c. pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah;
- d. pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan;
- e. pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang; dan
- f. pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian.

Pasal 61

Inspektur Tambang berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf f yang meliputi, antara lain :

- a. keselamatan kerja;
- b. kesehatan kerja;
- c. lingkungan kerja; dan

- d. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 62

Inspektur Tambang dapat berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan pengawasan keselamatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf g paling sedikit meliputi :

- a. sistem dan pelaksanaan pemeliharaan/perawatan sarana, prasarana, instalasi, dan peralatan pertambangan;
- b. pengamanan instalasi;
- c. kelayakan sarana, prasarana instalasi, dan peralatan pertambangan;
- d. kompetensi tenaga teknik; dan
- e. evaluasi laporan hasil kajian teknis pertambangan.

Pasal 63

- (1) Inspektur Tambang dapat berkoordinasi dengan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan di bidang reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf h paling sedikit, meliputi :
 - a. pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang dimiliki dan telah disetujui;
 - b. penataan, pemulihan dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
 - c. penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
 - d. pengelolaan pascatambang;
 - e. penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan
 - f. pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Inspektur Tambang melakukan pengawasan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf i yang dilakukan terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun.

- (2) Penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi pelaksana usaha jasa pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Tugas Pejabat yang ditunjuk Bupati melakukan pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf j paling sedikit meliputi :

- a. pelaksanaan program pengembangan;
- b. pelaksanaan uji kompetensi; dan
- c. rencana biaya pengembangan.

Pasal 66

Tugas Pejabat yang ditunjuk Bupati melakukan pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf k paling sedikit meliputi :

- a. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- c. biaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 67

Tugas Pejabat yang ditunjuk Bupati melakukan pengawasan kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf m paling sedikit meliputi :

- a. fasilitas umum yang dibangun oleh pemegang IUP untuk masyarakat sekitar tambang; dan
- b. pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 68

Tugas Pejabat yang ditunjuk Bupati melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf n paling sedikit meliputi :

- a. luas wilayah;
- b. lokasi penambangan;
- c. lokasi pengolahan dan pemurnian;

- d. jangka waktu tahap kegiatan;
- e. penyelesaian masalah pertanahan;
- f. penyelesaian perselisihan; dan
- g. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Pasal 69

Tugas Pejabat yang ditunjuk Bupati melakukan pengawasan jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf o paling sedikit meliputi :

- a. jenis komoditas tambang;
- b. kuantitas dan kualitas produksi untuk setiap lokasi penambangan;
- c. kuantitas dan kualitas pencucian dan/atau pengolahan dan pemurnian; dan
- d. tempat penimbunan sementara (*run of mine*), tempat penimbunan (*stock pile*) dan titik serah penjualan (*at sale point*).

Pasal 70

- (1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Tambang berwenang :
 - a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan

c. mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 71

- (1) Pengawasan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dilakukan melalui :
 - a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; dan/atau
 - b. verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat yang ditunjuk berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.

BAB XI

PENGHENTIAN SEMENTARA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 72

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IPR apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi; dan
 - c. apabila keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah tambang tidak dapat menanggung beban operasi produksi sumber daya mineral atau batubara yang berada di wilayah pertambangan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan masa berlaku IUP dan IPR.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Inspektur Tambang kepada Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan.
- (4) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan oleh Inspektur Tambang atau masyarakat yang terganggu lingkungannya kepada Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan.

- (5) Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan sesuai kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan dalam bentuk tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya permohonan penghentian sementara.

Pasal 73

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali untuk masa 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP atau IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, pemegang IUP atau IPR menyampaikan kepada Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan.
- (3) Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan sesuai dengan kewenangannya mencabut penghentian sementara setelah mempertimbangkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 74

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena alasan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a kewajiban pemegang IUP atau IPR kepada Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan huruf c, kewajiban pemegang IUP atau IPR kepada Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB XII BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 75

IUP atau IPR berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. masa berlakunya berakhir.

Pasal 76

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR dengan pernyataan tertulis kepada Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan sesuai dengan kewenangannya disertai dengan alasan tertulis.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan setelah seluruh kewajiban pemegang IUP dan IPR telah dilaksanakan.

Pasal 77

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan sesuai dengan kewenangannya apabila :

- a. pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang ditetapkan dalam IUP dan IPR serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam perda ini atau ketentuan perundang-undangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan pertambangan; atau
- c. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 78

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, maka IUP atau IPR tersebut dinyatakan berakhir.

Pasal 79

- (1) Pemegang IUP atau IPR berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, 73, 74, dan 75 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kewajiban Pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dianggap dipenuhi setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 80

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut atau masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 75 huruf a, huruf b, dan huruf c dikembalikan kepada Bupati sesuai kewenangannya.

- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau kepada perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan peraturan daerah ini.
- (3) WIUP yang IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditawarkan kepada badan Perseorangan, koperasi, atau kepada masyarakat melalui mekanisme sesuai dengan peraturan daerah ini.

Pasal 81

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XIII PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 82

- (1) Hak atas WIUP dan WIPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

Pemegang IUP eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 84

- (1) Pemegang IUP sebelum melaksanakan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah.

- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada pemegang IUP dengan pemegang hak atas tanah.

Pasal 85

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan kepemilikan hak atas tanah.

BAB XIV REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 86

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melakukan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 87

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi yang dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang kepada Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (4) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 88

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dibuat untuk masing-masing tahun.
- (2) Bila umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.

- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
- a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas; tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan / atau permanen;
 - d. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan
 - e. rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (4) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. tempat penimbunan tanah penutup;
 - b. tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang;
 - c. jalan;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. bangunan/ instalasi sarana penunjang;
 - f. kantor dan perumahan;
 - g. pelabuhan khusus; dan/atau
 - h. lahan penimbunan dan / atau pengendapan *tailing*

Pasal 89

Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 memuat :

- a. profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang;
- b. deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
- c. rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial;
- d. program pascatambang, meliputi:

1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
 2. pemeliharaan hasil reklamasi;
 3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 4. pemantauan.
- e. organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang;
 - f. kriteria keberhasilan pascatambang; dan
 - g. rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pasal 90

Pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi dalam menyusun rencana pascatambang harus berkonsultasi dengan instansi Pemerintah Daerah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara, instansi terkait lainnya, dan masyarakat.

Pasal 91

- (1) Bupati atau SKPD yang diberi wewenang memberikan persetujuan atas rencana reklamasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan pasca tambang dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana reklamasi dan pasca tambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, dan Pasal 90, Bupati atau SKPD yang diberi wewenang, mengembalikan rencana reklamasi dan pasca tambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Pasal 92

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 apabila terjadi perubahan atas :
 - a. sistem dan metode penambangan yang telah disetujui;
 - b. kapasitas produksi;

- c. umur tambang;
 - d. tata guna lahan; dan/atau
 - e. dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya kepada Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan.
 - (3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana reklamasi.
 - (4) Dalam hal perubahan rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88, Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan sesuai dengan kewenangannya mengembalikan pengajuan perubahan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
 - (5) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali perubahan rencana reklamasi yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan.

Pasal 93

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.
- (2) Perubahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan.
- (3) Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89 dan Pasal 90 dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana pascatambang.

- (4) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.

Pasal 94

- (1) Pelaksanaan reklamasi kegiatan eksplorasi meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji dan atau sarana penunjang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
- (3) Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang IUP Operasi Produksi harus menunjuk pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 95

- (1) Pelaksanaan reklamasi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.
- (2) Pelaksanaan pascatambang wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Pasal 96

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun dan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan.
- (2) Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan sesuai dengan kewenangannya memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi dan pascatambang secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

- (4) Untuk menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan dapat menunjuk tim independen untuk melakukan penilaian terhadap kebenaran pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui.

Pasal 97

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan dan ditempatkan di bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.
- (2) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi berupa :
 - a. rekening bersama pada bank Pemerintah;
 - b. deposito berjangka pada bank Pemerintah;
 - c. bank garansi pada bank Pemerintah atau bank swasta nasional; atau
 - d. cadangan akuntansi.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui oleh Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan.
- (4) Jaminan pascatambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank Pemerintah.
- (5) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan.

Pasal 98

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan melalui Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan.
- (2) Lahan bekas pertambangan yang telah direklamasi dan telah disetujui oleh Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan diserahkan oleh Pemegang IUP kepada Pemerintah Daerah melalui penandatanganan berita acara penyerahan.

- (3) Tata cara penyerahan lahan yang telah direklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB XV SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 99

- (1) Bupati atau SKPD yang diberi kewenangan berdasarkan kewenangannya dapat menerapkan sanksi administrasi terhadap pemegang IUP atau IPR yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan IUP atau IPR; dan
 - c. pencabutan IUP atau IPR.
- (3) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan tanggung jawab pengusaha dari upaya pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban pidana.

BAB XVI SANKSI PIDANA

Pasal 100

Setiap orang yang melanggar ketentuan IUP dan IPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atasnya.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, seluruh IUP atau IPR yang telah ada sebelumnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sudah harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Januari 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 Januari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



EDI DAMANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2013 NOMOR 14**

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

I. Umum

Mineral dan batubara adalah sumberdaya alam yang tidak terbarukan sehingga pengelolaannya harus seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini Sesuai dengan amanat UUD tahun 1945 pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Namun seiring dengan semangat otonomi daerah dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional dan berbagai tantangan masa depan yang akan dihadapi dalam proses pengelolaan pertambangan mineral dan batubara maka diterbitkannya UU No 4 tahun 2009 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, hal ini dilakukan sebagai bentuk reformasi yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yang di dalamnya memuat regulasi mulai dari proses penetapan wilayah pertambangan, izin, pemberhentian izin, pemberdayaan masyarakat, hak dan kewajiban sampai pada perlindungan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar tambang. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, daerah diberi kewenangan untuk menyusun Peraturan Perundang-undangan Daerah di Bidang Pertambangan dan Mineral.

Berdasarkan amanah tersebut maka kehadiran peraturan daerah pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diharapkan dapat memberikan pengaturan dalam rangka memberikan pelayanan dalam usahapemanfaatan sumber daya tambang secara baik dan benar termasukmemastikan terjaganya kondisi lingkungan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

II. PENJELASAN PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tepi dan tepi sungai adalah daerah akumulasi pengayaan mineral sekunder (*pay streak*) dalam suatu meander sungai.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

huruf g jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk biaya pengelolaan lingkungan akibat kegiatan eksplorasi.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan merupakan sinkronisasi data milik pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk sinkronisasi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu adalah antara lain batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia. Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dalam ketentuan ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disertai dengan materai cukup dan dilampiri rekomendasi dari kepala desa/lurah mengenai kebenaran riwayat pemohon untuk memperoleh prioritas dalam mendapatkan IPR

Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

tim koordinasi yang dimaksudkan untuk memonitor, mengkoordinasikan, mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar tambang antara lain melalui

program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dari pelaku pertambangan mineral dan batu bara di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Ayat (4)

kelembagaan bersifat koordinatif dengan personil yang berasal dari unsur pemerintah daerah, pelaku usaha pertambangan, unsur masyarakat sekitar atau unsur lain yang dianggap perlu.

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan fungsi lingkungan hidup, termasuk reklamasi lahan bekas tambang

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) dalam ayat ini, antara lain, perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam di luar kemampuan manusia

Huruf b

Yang dimaksud dengan keadaan menghalangi dalam ayat ini, antara lain, blokade, pemogokan, dan perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IPR dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menghambat kegiatan usaha yang sedang berlangsung

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80

Persetujuan dari pemegang hak atas tanah dimaksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji, dan pengambilan contoh

Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15